



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 438/ Pid.Sus/2015/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili Perkara-Perkara Pidana biasa pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama	: KIKI SAMSUAR
lengkap	: Kuala Simpang
Tempat lahir	: 35 Tahun / 31 Desember 1978
Umur/	: Laki-laki.
tanggal lahir	: Indonesia.
Jenis	: Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten
kelamin	Langkat.
Kebangsaan	: Islam.
	: Wiraswasta
Tempat	: SMEA (tamat)
Tinggal	
Agama	
Pekerjaan	
Pendidikan	

Hal. 1 dari 16 Hal.Put.Nomor 438/Pid.Sus/2015/PN.Stb(Narkotika)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d 10 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d 20 Juli 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2015 s/d tanggal 26 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d tanggal 06 Agustus 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 07 Agustus 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015;

Terdakwa dipersidangan dengan didampingi oleh SYAHRIAL,S.H., Penasehat Hukum/ Advokat dari kantor Law Office SYAHRIAL, S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kec. Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa KIKI SYAMSUAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KIKI SYAMSUAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 subs 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Hal. 3 dari 16 Hal.Put.Nomor 438/Pid.Sus/2015/PN.Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus dengan kertas rokok.
- 1 (satu) buah pisau berikut sarungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan agar diringankan hukumannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa KIKI SYAMSUAR, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau pada Tahun 2015, bertempat di sebuah warung tuak Dusun III Halban Keude Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I “, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada Waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika Saksi R. Nainggolan dan Saksi Leo Sindarta S (Anggota Polsek Besitang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-laki yang menyimpan Narkoba Jenis Sabu-sabu sedang duduk-duduk di dalam sebuah warung tuak, selanjutnya Saksi R. Nainggolan dan Saksi Sindarta melakukan pengecekan ke tempat tersebut, selanjutnya setelah sampai ditempat yang dimaksud Saksi R. Nainggolan dan Saksi Leo Sindarta mendapati terdakwa Kiki Syamsuar sedang minum tuak, selanjutnya Saksi R. Nainggolan dan Saksi Leo Sindarta menuju ke tempat duduk terdakwa Kiki Syamsuar dan melakukan penggeledahan dan didapati sebuah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa Kiki Syamsuar yang didalam sarung pisau tersebut ditemukan 2 (Dua) paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas rokok, selanjutnya Saksi R. Nainggolan dan Saksi Leo Sindarta melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi terhadap terdakwa Kiki Syamsuar, dan terdakwa Kiki Syamsuar mengakui jika Narkotika Jenis Sabu tersebut diperolehnya dari Dedi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Berdasarkan hasil penimbangan/pemeriksaan Kantor Pegadaian Unit Besitang barang bukti 2 (Dua) Paket Kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4648/NNF/2015 tanggal 21 Mei 2015 menyatakan bahwa 2 (Dua) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram milik terdakwa **KIKI SYAMSUAR** adalah benar *mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KIKI SYAMSUAR, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau pada Tahun 2015, bertempat di sebuah warung tuak Dusun III Halban Keude Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat ? tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada Waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika Saksi R. Nainggolan dan Saksi Leo Sindarta S (Anggota Polsek Besitang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-laki yang menyimpan Narkotika Jenis Sabu-sabu sedang duduk-duduk di dalam sebuah warung tuak, selanjutnya Saksi R. Nainggolan dan Saksi Sindarta melakukan pengecekan ke tempat tersebut, selanjutnya setelah sampai ditempat yang dimaksud Saksi R. Nainggolan dan Saksi Leo Sindarta mendapati terdakwa Kiki Syamsuar sedang minum tuak, selanjutnya Saksi R.Nainggolan dan Saksi Leo Sindarta menuju ke tempat duduk terdakwa Kiki Syamsuar dan melakukan pengeledahan dan didapati sebuah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa Kiki Syamsuar yang didalam sarung pisau tersebut ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan

Hal. 5 dari 16 Hal.Put.Nomor 438/Pid.Sus/2015/PN.Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas rokok, selanjutnya Saksi R. Nainggolan dan Saksi Leo Sindarta melakukan interogasi terhadap terdakwa Kiki Syamsuar, dan terdakwa Kiki Syamsuar mengakui jika Narkotika Jenis Sabu tersebut diperolehnya dari Dedi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Berdasarkan hasil penimbangan/pemeriksaan Kantor Pegadaian Unit Besitang barang bukti 2 (Dua) Paket Kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4648/NNF/2015 tanggal 21 Mei 2015 menyatakan bahwa 2 (Dua) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram milik terdakwa KIKI SYAMSUAR adalah benar *mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan baik terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. R. NAINGGOLAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Besitang ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama tema saksi yang bernama Leo Sidarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 23.30 Wib di warung Tuak milik sdr. TUMINO di dusun III Halaban Desa Haaban Kecamatan Besitang Kabuapoten Langkat;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang minum tuak, selanjutnya Saksi dan teman saksi Leo Sindarta menuju ke tempat duduk terdakwa dan melakukan pengegedahan dan didapati sebuah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian didalam sarung pisau tersebut ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan kertas rokok;
- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan interograsi terhadap terhadap terdakwa dan mengakui jika Narkotika Jenis Sabu tersebut diperolehnya dari Dedi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. LEO SINDARTA S. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Besitang ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 23.30 Wib di warung Tuak milik orang yang bernama Tumino di Dusun III Halaban Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat masyarakat kemudian melakukan pengecekan atas informasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang minum tuak, selanjutnya Saksi dan teman saksi R.Nainggolan menuju ke tempat duduk terdakwa dan melakukan pengegedahan dan didapati sebuah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa kemudian didalam sarung pisau tersebut ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan kertas rokok;
- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan interograsi terhadap terhadap terdakwa dan mengakui jika Narkotika Jenis Sabu tersebut diperolehnya dari Dedi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

Hal. 7 dari 16 Hal.Put.Nomor 438/Pid.Sus/2015/PN.Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 23.30 Wib di warung Tuak milik orang yag bernama TUMINO di Dusun III Halaban Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Besitang karena perkara narkoba;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang duduk di warung sambil minum tuak;
- Bahwa pada waktu ditangkap dan diperiksa oleh para saksi ditemukan barang bukti narkoba yang disimpan di dalam sarung pisau yang diselipkan terdakwa di pinggang;
- Benar, bahwa barang narkoba jenis sabu sebanyak 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut adalah milik terdakwayang diperoleh dari orang yag bernama Dedi dengan cara membeli seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan orang yang bernama Dedi menambahkan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4648/NNF/2015 pada hari kamis tanggal 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dimana barang bukti yang diterima terdapat:

- 2 (dua) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 (no koma delapan belas) gram.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama KIKI SYAMSUAR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan pastik bening yang dibungkus dengan kertas rokok.
- 1 (satu) buah pisau berikut sarungnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, surat bukti berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 23.30 Wib di warung Tuak milik orang yag bernama TUMINO di Dusun III Halaban Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Besitang yaitu saksi R.Nainggolan dan L.Sidarta karena perkara narkotika;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap Terdakwa sedang duduk di warung sambil minum tuak;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap dan diperiksa oleh para saksi ditemukan barang bukti narkotika yang disimpan di dalam sarung pisau yang diselipkan terdakwa di pinggang;
- Bahwa benar barang narkotika jenis sabu sebanyak 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari orang yag bernama Dedi dengan cara membeli seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan orang yang bernama Dedi menambahkan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenag menyimpan, memiliki, membawa Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4648/NNF/2015 pada hari kamis tanggal 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dimana barang bukti yang diterima terdapat:
 - 2 (dua) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 (no koma delapan belas) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama KIKI SYAMSUAR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 16 Hal.Put.Nomor 438/Pid.Sus/2015/PN.Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu :

PERTAMA : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim melakukan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas, maka yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan KEDUA yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA berbunyi : “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah KIKI SYAMSUAR, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa KIKI SYAMSUAR dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini terbukti atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu anasir unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum secara berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 23.30 Wib di warung Tuak milik orang yang bernama TUMINO di Dusun III Halaban Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Besitang yaitu saksi R.Nainggolan dan L.Sidarta karena perkara narkoba;
- Bahwa para saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat sehingga melakukan pengecekan atas informasi tersebut dengan pergi ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada saat itu para saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung sambil minum tuak sehingga para saksi langsung melakukan peangkapan dan sewaktu diperiksa oleh para saksi ditemukan barang bukti narkoba yang disimpan di dalam sarung pisau yang diselipkan terdakwa di pinggang;

Hal. 11 dari 16 Hal.Put.Nomor 438/Pid.Sus/2015/PN.Stb(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengaku barang narkotika jenis sabu sebanyak 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari orang yang bernama Dedi dengan cara membeli seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan orang yang bernama Dedi menambahkan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditanyakan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyimpan, memiliki, membawa Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4648/NNF/2015 pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dimana barang bukti yang diterima terdapat:

- 2 (dua) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram,

dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama KIKI SYAMSUAR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu)" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Hal. 13 dari 16 Hal.Put.Nomor 438/Pid.Sus/2015/PN.Stb(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa KIKI SYAMSUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KIKI SYAMSUAR dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang dibungkus dengan kertas rokok,
 - 1 (satu) buah pisau berikut sarungnyaDirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: Jumat tanggal 21 Agustus 2015 oleh kami NURHADI, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan DEWI ANDRIYANI S.H. dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : RABU tanggal 26 Agustus 2015 oleh NURHADI , SH,MH selaku Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi DEWI ANDRIAYNI, SH, dan RIFAI, SH, masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SRI LENI DAME , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri OKTAFIADA GINTING, SH,MH, Penuntut Umum pada

Hal. 15 dari 16 Hal.Put.Nomor 438/Pid.Sus/2015/PN.Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DEWI ANDRIYANI, S.H.

NURHADI, S.H. M.H.

2. RIFAL, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI LENI DAME